

# EKSISTENSI PERKAWINAN ADAT JAWA DI DESA KALIBALANGAN KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

<sup>1</sup>Misgiharjo Alias Gigih

<sup>2</sup>Muhammad Mona Adha

<sup>3</sup>Irawan Suntoro

Universitas Lampung

[<sup>1</sup>misgiharjoag@gmail.com](mailto:misgiharjoag@gmail.com)

[<sup>2</sup>mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id](mailto:mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id)

[<sup>3</sup>irawan.suntoro@gmail.com](mailto:irawan.suntoro@gmail.com)

## ***Abstract***

*This study aims to explain and describe the existence of Javanese traditional marriage in Kalibalangan Village, Abung Selatan District, Lampung Utara Regency. The research method used in this research is a descriptive qualitative approach with the research subjects, namely traditional leaders, community leaders, youth leaders, families who are married, and married couples. The data collection techniques used interviews, observation, and documentation, while the validity of the data used credibility and triangulation tests. Based on the results of the research, it shows that most people carry out traditional Javanese marriages with the motivation to preserve the existing culture, show their Javanese identity, to be respected, get support, show that they can carry out traditional Javanese marriages, get satisfaction. Then there are values contained in the five stages of the Javanese traditional marriage procession, these values are supported by human values such as cooperation, helping fellow communities, the value of unity among communities with harmonious relationships among people and solidarity among communities as part of citizens. the divine value that exists in the community by expecting the blessing of the event, the smooth running of the program from God Almighty. Meanwhile, the challenge to efforts to carry out marriage with Javanese customs in the present is to continue to carry out Javanese traditional marriages, and to simplify the process to save time in implementing these Javanese customs.*

***Keywords: Existence of Traditional, Javanese Marriage, Lampung, Traditional***

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan eksistensi perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, keluarga yang melangsungkan perkawinan dan pasangan pengantin. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat melakukan perkawinan adat Jawa dengan motivasi untuk melestarikan budaya yang sudah ada, menunjukkan identitas orang Jawa, agar dihormati, mendapat dukungan, menunjukkan mampu melaksanakan perkawinan adat Jawa, mendapat kepuasan. Kemudian adanya nilai-nilai yang terkandung dalam kelima tahapan prosesi perkawinan adat Jawa, nilai tersebut didukung adanya nilai kemanusiaan seperti gotong royong, tolong menolong sesama masyarakat, nilai persatuan

diantara masyarakat dengan adanya hubungan harmonis sesama masyarakat dan solidaritas diantara masyarakat sebagai bagian dari warga negara, nilai ketuhanan yang ada dimasyarakat dengan mengharapkan keberkahan acara, kelancaran acara dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan tantangan kepada upaya untuk melaksanakan perkawinan dengan adat Jawa dimasa sekarang yaitu dengan tetap melaksanakan perkawinan adat Jawa, serta menyederhanakan prosesinya untuk menyingkat waktu dalam pelaksanaan adat Jawa tersebut.

**Kata Kunci: Eksistensi, Perkawinan, Adat Jawa**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Bangsa yang memiliki berbagai keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Salah satu keragaman bangsa Indonesia yang cukup beragam adalah mengenai Kebudayaan yang merupakan bagian dari nilai pluralistic yang ada pada masyarakat Indonesia (Adha, 2015a; Adha, 2015b)). Kebudayaan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri dan kebudayaan yang hidup didalam masyarakat Indonesia menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Unsur dari kebudayaan tidak terlepas dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang terbentuk dalam masyarakat. Masyarakat dan budaya saling keterkaitan satu dengan yang lain dan keduanya tidak dapat saling dipisahkan dalam membentuk multikultur yang ada (Fihayati et al., 2014). Budaya tiap-tiap daerah merupakan bagian budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang mengandung keunikan yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari Bhinneka Tunggal Ika (Taufani et al., 2013).

Selain keberagaman budaya tiap daerah, terdapat juga keberagaman suku dan salah satunya yang ada di daerah adalah suku Jawa. Keberadaan suku Jawa di Indonesia masih bisa ditemukan di beberapa pulau selain di pulau Jawa, hal tersebut memang dikarenakan jumlah populasi suku Jawa yang cukup besar serta suku Jawa juga mendiami pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia. Adat ataupun kebudayaan yang masih melekat pada masyarakat Jawa selalu dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa sebagai bentuk ciri khas kebudayaan masyarakat adat Jawa sendiri.

Keberadaan kebudayaan masyarakat suku Jawa yang masih dilakukan sampai saat ini adalah Perkawinan adat. Perkawinan adat

merupakan bagian kebudayaan non material sebagai bagian dari adat istiadat. Perkawinan adat Jawa masih dilestarikan sampai saat ini walaupun perkembangan zaman telah berkembang. Pelaksanaan peristiwa perkawinan baik secara adat atau tidak harus diselenggarakan dengan kesaksian agama atau kesaksian masyarakat setempat. Perkawinan tentunya harus didasarkan pada agama, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijabarkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam kesaksian masyarakat perkawinan dilakukan dengan adat. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan ciri khas budaya kewarganegaraan (*civic culture*) masyarakat Jawa itu sendiri.

Alasan masyarakat masih mempertahankan perkawinan adat Jawa selain sebagai mempertahankan eksistensi budaya, akan tetapi juga sebagai salah satu sarana berkumpul dan berinteraksi sesama sebagai makhluk sosial. Seperti yang dijabarkan Liliweri (2002:180) “Karena kebudayaan dalam hal ini adat istiadat menjadi harapan atau menjadi faktor perekat bersama”. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan melangsungkan prosesi adat dalam hal ini perkawinan adat Jawa masyarakat akan saling berkumpul dan saling membantu dalam melaksanakan perkawinan. Nilai gotong royong di dalam masyarakat Indonesia telah melekat kuat dan menjadi bagian dari aktivitas

kehidupan sehari-hari (Adha, 2015b; Adha, 2019a; Adha, 2019b; Adha & Susanto, 2020).

Harapan dan tujuan dari perkawinan dengan menggunakan adat Jawa merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam melestarikan identitas budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam konsep multikultur budaya negara Indonesia yang sangat banyak dan beragam. Perkawinan adat Jawa merupakan tradisi secara turun temurun dan merupakan bagian integral dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Penyelenggaraan upacara perkawinan itu sangat penting bagi budaya masyarakat, hal itu disebabkan salah satu fungsi dari upacara perkawinan adalah sebagai penguat norma serta nilai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang telah berlaku secara simbolis ditampilkan melalui perayaan dalam bentuk upacara perkawinan adat.

Masyarakat desa Kalibalangan yang mempertahankan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam hal perkawinan adat Jawa secara berkelanjutan dari generasi ke generasi merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya, karena masih bisa merasakan warisan budaya leluhur. Kegiatan-kegiatan yang ditemukan dalam mencerminkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dimasyarakat desa Kalibalangan seperti masyarakat masih berpartisipasi aktif secara tenaga, materi, yang berhubungan dengan acara perkawinan adat Jawa secara bersama dan masyarakat peduli lingkungan disekitar tempat tinggal mereka, sehingga tercipta lingkungan yang harmoni untuk mendukung budaya kewarganegaraan dengan baik tanpa adanya konflik serta masyarakat memiliki kesadaran untuk melestarikan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) dalam budaya perkawinan adat Jawa. Berikut merupakan tabel perkawinan dengan Menggunakan adat Jawa:

**Tabel 1.1 Jumlah masyarakat yang melaksanakan perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2016-2019**

No	Dusun	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Tepuk Leban	1	3	-	2	
2	Sidokert	2	3	2	4	
3	Talang Sebayu	2	1	1	3	
4	Tempel Rejo	3	2	1	2	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>32</b>

Sumber : Data Primer

Tabel 1.1 menjelaskan jumlah masyarakat yang melakukan perkawinan dengan adat Jawa pada kurun waktu 4 tahun ini pada tahun 2016 -2019 diempat dusun yang berada di desa Kalibalangan bahwa terdapat 32 pasangan pengantin muda.

Masyarakat desa Kalibalangan dalam melangsungkan perkawinan menggunakan adat Jawa bukanlah tanpa alasan. Tentunya masyarakat mempunyai motivasi tersendiri dalam melangsungkan perkawinan menggunakan adat Jawa tersebut secara pribadi masing-masing calon pengantin. Akan tetapi tidak semua masyarakat melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat, mereka mempunyai alasan tersendiri dalam hal ini. Tentunya masyarakat yang masih melangsungkan perkawinan dengan adat Jawa menarik untuk ditelusuri lebih dalam sekarang.

Masyarakat Jawa masih mempertahankan perkawinan adat merupakan bentuk upaya menampilkan eksistensi perkawinan adat Jawa secara berkesinambungan. Tata upacara perkawinan adat Jawa terdiri dari lima babak. Babak I (tahap pembicaraan), babak II (tahap kesaksian), babak III (tahap siaga), babak IV (tahap rangkaian upacara, babak V (tahap puncak acara). Tahapan tersebut merupakan tahapan dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa dan tentunya memikini makna tersendiri. Menurut Maryani (2019:25) Memaparkan bahwa “Masyarakat Jawa mempunyai pendapat bahwa upacara perkawinan harus dilaksanakan dengan khidmat dan sakral agar mendapat restu dari tuhan, sehingga mereka rela melalui semua tahapan-tahapan adat supaya prosesi perkawinan

tersebut berlangsung secara sakral”. Setiap babak dalam perkawinan adat Jawa mengandung beberapa makna serta nilai-nilai yang ada dalam rangkaian perkawinan adat Jawa tersebut.

Motivasi masyarakat Kalibalangan dalam melaksanakan perkawinan adat Jawa dimasa sekarang menjadi cukup menarik, mereka masih cukup aktif dalam melestarikan adat istiadat Jawa. Tentunya dalam hal ini masyarakat akan merasakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan adat Jawa tersebut. Nilai-nilai tersebut akan memberikan tuntunan bagi mereka yang melakukannya. Perkawinan adat Jawa yang masih dilakukan dimasa sekarang tentunya tidak berjalan dengan mudah begitu saja, muncul berbagai tantangan dimasyarakat dalam melangsungkan ataupun melestarikan perkawinan dengan adat Jawa sekarang. Tantangan-tantangan tersebut muncul seiring perkembangan global yang terus berlangsung. Perkembangan globalisasi yang terus berkembang tiada henti tentunya akan berdampak pada perkawinan adat Jawa tersebut. jika diabaikan begitu saja tidak menutup kemungkinan akan membuat perkawinan adat Jawa pudar dan ditinggalkan secara perlahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adat istiadat merupakan hal yang harus diperhatikan. Untuk itu peneliti mencoba memaparkan dalam suatu penelitian yang berjudul “*Eksistensi Perkawinan Adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara*”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Eksistensi**

Eksistensi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan. Ada atau tidaknya sesuatu itu berhubungan dengan bagaimana manusia melakukan hal dalam keberadaan tersebut. Menurut Watloly (2001:94) menyatakan bahwa “Eksistensi merupakan semacam keberadaan yang merupakan ciri dari kesadaran diri manusia”. Eksistensi menekankan kepada pengakuan akan lingkungan disekitar terhadap keberadaan yang sedang diinginkan.

Menurut Wahyudi (2012:374) dalam eksistensi terdapat ciri umum yang menjadi dasar bersama, antara lain:

- a. Motif pokok yang disebut eksistensi adalah cara manusia berada. Hanya keberadaan yang ada yang bereksistensi adalah manusia itu sendiri yang melakukannya.
- b. Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan secara aktif dan berksistensi berarti berbuat, menjadi serta melaksanakan.
- c. Dalam filsafat manusia dipandang sebagai sesuatu yang terbuka. Manusia merupakan realitas yang terikat pada dunia sekitarnya.
- d. Filsafat ekistensialisme memberi tekanan pada pengalaman ang konkret dan eksistensia. Hanya saja dalam pengalaman tersebut yang di dapat berbeda-beda.

Berdasarkan pernyataan tersebut mengenai eksistensi, dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan serta hal yang berkaitan dengan cara menunjukkan keberadaan tersebut itu sendiri. Eksistensi juga menjadi bagian dalam kehidupan manusia, karena manusia yang menjadi subjek dalam mewujudkan eksistensi apapun yang dikehendaknya Eksistensi dalam tulisan ini dimaksudkan dalam mengenai keberadaan adat khususnya keberadaan perkawinan adat Jawa. Eksistensi perkawinan adat Jawa dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana keberadaan perkawinan adat di era sekarang serta masihkah bereksistensi sebagaimana mestinya dilakukan oleh masyarakat.

### **2. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan tentunya ada aturan yang harus dilakukan. Perkawinan dalam masyarakat

sudah menjadi kebiasaan dari dulu untuk mengikat suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang sah. Undang-Undang perkawinan mendefinisikan perkawinan pada pasal 1 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan Samosir (2013:279) menyatakan bahwa : “Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan dalam hal agama kompilasi hukum Islam dijelaskan “bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Wibisana 2016: 186).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah prosesi untuk memebrikan ikatan sah antara seorang pria dan wanita. Perkawinan sendiri mempunyai akibat hukumnya, baik secara hukum nasional, hukum adat yang berlaku ataupun dalam agama, sehingga dalam perkawinan sudah ada aturan hukumnya.

### 3. Perkawinan Adat Jawa

Sistem perkawinan orang Jawa berdasarkan keturunn bilateral. Menurut Simanjuntak (2015:115) Menyatakan bahwa “Pada masyarakat Jawa berlaku adat yang memnetukan bahwa dua orang tidak boleh saling melakukan perkawinan apabila:

- a. Mereka itu saudara kandung, yaitu apabila mereka itu adalah *pancer lanang* (anak dari kedua orang saudara sekandung laki-laki).
- b. Mereka itu adalah *misan*.

- c. Pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya dari pada pihak wanita.

Menurut Prabowo, Adha & Holilluloh (2014:5) dalam perkawinan adat Jawa pada umumnya mempunyai patokan yang bibit,bebet,bobot, patokan tersebut ialah:

- a. Bibit adalah penilaian seseorang dilihat dari sudut keturunan.
- b. Bebet adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya atau dari budi pekertinya.
- c. Bobot adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan status sosialnya sert astatus sosial ekonominya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satunya terdapat pada aturannya dalam menentukan jodoh atau calon penantin. Dalam masyarakat Jawa terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar serta mempunyai patokan dalam memilih jodoh. Aturan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa sehingga sampai sekarang terkadang masyarakat Jawa masih menggunakan larangan dan patokan dalam memilih jodoh.

### 4. Upacara Perkawinan Adat Jawa

Pelaksanakan perkawinan adat Jawa membagi beberapa tahapan dalam upacara pengantin. Kegiatan adat dalam perkawinan adat Jawa harus dilakukan secara runtut dan tidak berantakan sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada. Menurut Wibawati (2010) dalam Maknun (2013:295) memaparkan bahwa:

Pernikahan adat Jawa umumnya melalui 5 babak yakni dimulai dari babak I (pembicaraan) yang dimulai dari *nontoni dan nglamar* babak II (tahap kesaksian) yang dilanjutkan *srah-srahan, peningsetan, asok tukon, gethok dina*,babak III (tahapan siaga) *sedhahan, kumbakarnan*,

*jenggolan* babak IV (rangkaiannya upacara) yang terdiri dari *pasang tarub, kembar mayang, pasang tuwuhan, siraman, adol dawet, midodareni*, babak V (puncak acara) *ijab qobul, panggih, sungkem*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Jawa terdapat lima tahapan. Tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan dengan adat Jawa. Setiap tahapannya mengandung pedoman serta tata cara dalam pelaksanaannya.

## 5. Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan sebuah dorongan yang muncul dari dalam ataupun dari luar sebuah individu. Motivasi berkaitan dengan kemampuan seseorang individu untuk meraih apa yang diinginkannya, hal ini sejalan dengan sejalan dengan penuturan Prihartanta (2015:2) “Motivasi diartikan aktualisasi dari daya kekuatan dalam diri individu yang dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku yang merupakan perwujudan dari interaksi terpadu antara motif dan *need* dengan situasi yang diamati dan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan individu, yang berlangsung dalam suatu proses yang dinamis”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan bahwa motivasi merupakan sebuah kemauan yang dari dalam kekuatan individu. Motivasi bisa mengaktifkan kemauan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Motivasi ini berhasil atau tidaknya dalam mencapai sesuatu bergantung dengan kemauan individu tersebut.

Teori motivasi Maslow (1943;1970) dalam Prihartama (2015:6) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia

menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

- a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya)
- b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya)
- c. Kebutuhan sosial (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki)
- d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompotensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan)
- e. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, keteraturan, dan keindahan).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan seseorang beragam. Kebutuhan seseorang jika dilihat dari tingkatnya terdapat lima tahapan kebutuhan dari kebutuhan dasar biologis sampai dengan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan wajib yang harus terpenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan kepuasan.

## 6. Pengertian Nilai

Nilai berhubungan dengan sesuatu hal yang berharga. Nilai sendiri merupakan tolak ukur terhadap suatu hal dalam kehidupan bermasyarakat dan nilai-nilai tersebut memiliki artian makna secara tersendiri. Nilai sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat pada umumnya untuk menjadi tolak ukur. Menurut Isnawati (2013:70) Nilai merupakan sebuah konsep abstrak yang menjadi acuan atau pedoman utama mengenai masalah mendasar dan umum yang sangat penting dan ditinggikan

dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, atau bahkan kemanusiaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai memiliki acuan dalam menjadi tolak ukur dikehidupan. Nilai menjadi patokan dalam menentukan makna tersendiri dalam sesuatu hal yang ada. Sehingga tidak jarang nilai-nilai ini mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya.

Terlepas dari sebuah nilai yang menjadi patokan tersebut, Notonegoro dalam Setiadi et al., (2008:116) membagi hierarki nilai yakni :

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibedakan pada empat macam: Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia. Nilai keindahan atau estetis yang bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, karsa) manusia. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai memuat pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Pada dasarnya nilai-nilai tersebut akan memberikan pemaknaan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan nilai bisa menjadi cerminan ataupun gambaran tertentu bergantung cara seseorang memaknainya.

## 7. Pengertian Tantangan

Tantangan merupakan suatu hal yang berhubungan dengan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tantangan juga harus dilakukan demi mencapai kemauannya, hal ini sejalan yang dipaparkan Sutoyo (2017:72) menjelaskan “Tantangan merupakan hal atau usaha yang bersifat menggugah kemampuan, biasanya ini terjadi karena suatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang ada didepannya”.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan merupakan suatu hal yang bersifat untuk menggugah kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tantangan tidak selamanya dapat dilakukan, semua bergantung kemampuan individu dalam mengatasi kendala yang ada.

## METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis yang menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara alami mengenai Perkawinan Adat Jawa di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Subjek dalam penelitian ini merupakan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, keluarga pengantin dan pengantin dengan instrumen penelitian human intrumen itu sendiri.

Data dalam penelitian ini adalah :

- a. Motivasi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan adat Jawa
- b. Nilai yang terkandung dalam rangkaian perkawinan adat Jawa
- c. Tantangan terhadap eksistensi perkawinan adat Jawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, keluarga pengantin dan pengantin untuk data primer diperoleh melalui dokumentasi perkawinan, foto atau gambar yang didapatkan dari observasi dan dokumentasi.

Untuk melengkapi penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan diskusi dengan teman sejawat atau dosen dan triangulasi. Sementara dalam teknik pengolahan data digunakan editing, tabulating dan coding serta interpretasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Muhammad Idrus (2009:150) Teknik analisis data dalam penelitian terdiri atas empat kegiatan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Dimensi Motivasi**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masyarakat di Desa Kalibalangan menggunakan adat Jawa mempunyai motivasi untuk keinginan dalam melestarikan budaya adat Jawa, hal ini dilakukan karena sudah sesuai dengan kebiasaan dari keluarga dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dimasyarakat. Kemudian motivasi lainnya muncul karena ingin menunjukkan identitas sebagai masyarakat orang Jawa. Bentuk menampilkan identitas sebagai orang Jawa dilakukan oleh masyarakat dengan sengaja menggunakan perkawinan adat Jawa. Menurut pemaparan informan, motivasi masyarakat Kalibalangan dalam menggunakan adat Jawa juga untuk

menghubungkan dengan masyarakat Jawa lainnya lewat latar belakang persamaan suku dan kebudayaan yang sama. Dengan adanya persamaan suku tersebut, masyarakat akan mempererat tali silaturahmi diantara sesama warga.

Motivasi yang terdapat didalam masyarakat desa Kalibalangan juga terletak kepada pelaksanaan acara. Mereka sengaja melakukan perkawinan dengan adat Jawa agar mendapat kepuasan dari tahapan perkawinan tersebut. Hal ini sejalan alasan motivasi lain yang terdapat didesa Kalibalangan memang karena ingin lebh dihormati dilingkungan sekitar karena menjunjung tinggi adat istiadat Jawa. Ketimbang mereka yang tidak menggunakan adat maka merasa seperti ada yang kurang.

### **b. Dimensi Nilai**

Nilai merupakan tolak ukur dalam menjelaskan makna yang terdapat didalam suatu hal. Nilai juga menjadi segala sesuatu yang diinginkan oleh beberapa individu. Nilai dalam hal ini merupakan nilai yang terdapat dalam acara perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan. Nilai kebaikan dalam tahap pembicaraan terdapat pada pembicaraan kedua keluarga pengantin yang memberikan kesepakatan keluarga pengantin, penghormatan dari calon pengantin pria serta dengan silaturahminya diantara kedua keluargacalon pengantin. Tahap kesaksian terdapat pada bagian srasrahan yang memberikan barang barang berupa emas, pakaian beras dll yang berguna untuk membantu keluarga pengantin, pinangsetan merupakan bukti kesungguhan hubungan dengan dibuat tali kasih melauai cincin dan mendapatkan kesepakatan hari dari getok dhina. Tahap siaga pada bagian sedhahan merupakan membagi kabar baik bahwa akan adanya pesta perkawinan, diikuti dengan kumbakaran yang memberikan tolong menolong dalam membantu acara kegitan. Tahap rangkaian

upacara pemasangan tarup beserta kembar mayang merupakan bentuk menghormati, menghargai para tamu undangan serta bentuk kesiapan keluarga pengantin dalam melaksanakan pesta perkawinan. Tahap puncak acara dalam ijab qobul membuat ikatan resmi kedua calon pengantin secara aturan yang berlaku, dan kegiatan panggih memberikan ajaran pedoman dalam berumah tangga yang dilakukan dengan tahapan prosesinya.

Mempermegah bangunan rumah pengantin secara sementara, dan ditambah dengan dihiasiya bangunan tarup dengan kembar mayang serta dipasangnya pasang tuwuhan atau tumuh-tumbuhan untuk menghias tempat duduk pengantin.



Gambar 1. Pinengsetan Tukar Cincin



Gambar 5. Galang Bantal



Gambar 2. Kegiatan Kumbakaran



Gambar 6. Mecah Wiji



Gambar 3. Ijab Qobul



Gambar 7. Kacar Kucur



Gambar 4. Liron Kembar Mayang



Gambar 8. Dulangan

Tahap puncak acara pada kegiatan panggih terdapat pada prosesinya yang menggunakan perlegkapan seperti kain, bunga, untuk mengharapkan keindahan rumah tangga pengantin.

Nilai religius yang terdapat pada perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan tersebar dalam tahap rangkaian acara dan tahap puncak acara. Tahap rangkaian acara terdapat kegiatan midodareni bentuk doa tirakatan pengantin perempuan kepada tuhan untuk memohon keselamatan dan kelancaran acara diwaktu esoknya. Tahap puncak acara dalam ijab qobul untuk menyatukan hubungan dengan resmi secara agama dan serta memohon doa restu kedua orang tua lewat sungkem.

### c. Dimensi Tantangan

Tantangan merupakan suatu hal yang memiliki tujuan. Tantangan menggugah seseorang untuk melakukan sesuatu agar tujuan tersebut terpenuhi. Tidak mudah untuk memenuhi tantangan dengan begitu saja tanpa adanya usaha. Tantangan yang dimaksud ialah tantangan yang ada di masyarakat desa Kalibalangan dalam melaksanakan perkawinan adat Jawa. Dalam memelihara perkawinan adat Jawa di era globalisasi upaya yang dilakukan dengan terus melaksanakan perkawinan dengan adat Jawa sesuai perkembangan zaman, meskipun tantangan untuk terus menggunakan adat Jawa ini tidak mudah akan tetapi perlu adanya usaha masyarakat agar menjaga adat. Kemudian kepada kendala yang dihadapi dimasa sekarang terdapat ketidak praktisan prosesi acara perkawinan dengan ditambahkannya adat Jawa berdampak pada penambahan waktu. hal ini perlu adanya menyederhanakan

tahapan dari prosesi perkawinan adat Jawa supaya lebih praktis dan tetap dilakukan masyarakat tanpa menambah waktu yang panjang. Dengan menyederhanakan tahapan tentunya akan mempersingkat waktu, begitupun sebaliknya jika waktunya sudah mepet dapat memberikan prosesi perkawinan adat Jawa dari sentuhan penyederhanaan.

## **SIMPULAN**

Motivasi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan adalah untuk melestarikan budaya adat Jawa dengan sering dilaksanakannya perkawinan menggunakan adat Jawa. Selain itu juga motivasi lainnya karena masyarakat ingin menunjung identitasnya sebagai keturunan orang Jawa. Kemudian motivasi masyarakat melakukan perkawinan dengan adat Jawa agar lebih dihormati oleh lingkungan sekitar serta untuk membutuhkan dukungan dari semua anggota masyarakat. Motivasi yang terakhir agar dapat mendapat kepuasan pesta karena diberikan secara adat yang mengandung makna. Nilai yang terkandung dalam perkawinan adat Jawa di desa Kalibalangan terdapat nilai kebaikan, nilai keindahan dan nilai religius. Nilai kebaikan sendiri terdapat pada tahap pembicaraan. Tahap kesaksian pada bagian srasrahan, pinngsetan dan gethok dhina. Tahap siaga terdapat pada sedhahan dan kumbakaran. Tahap rangkaian acara terdapat pada memasang tarup dan kembar mayang dan Tahap puncak acara terdapat [ada ijab qobul dan panggih. Kemudian untuk nilai keindahan dari tahap rangkaian acara yang terdapat pada bangunan tarup, kembar mayang dan tuwuhan . Sedangkan didalam tahap puncak acara keindahan terdapat dalam acara panggih. Nilai religius yang terkandung dalam tahap rangkaian acara terdapat ketika tirakat midodareni serta untuk tahap puncak acara dalam kegiatan acara

panggih. Tantangan eksistensi perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan muncul sesuai dengan perkembangan zaman. Era globalisasi di zaman sekarang yang terus berkembang tentunya menghadirkan hal tersendiri terhadap perkawinan adat Jawa di Desa Kalibalangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimama upaya untuk mempertahankan perkawinan adat Jawa, baik dari adat Jawanya ataupun terhadap tradisi prosesinya serta kendala yang muncul dan upaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan perkawinan adat Jawa yaitu dengan terus menggunakan adat Jawa ketika melangsungkan perkawinan, serta untuk mempertahankan tradisi dari adat Jawa dengan adanya penyederhanaan prosesinya. Kendala yang dihadapi di era sekarang lebih kepada waktu, dimana masyarakat lebih menyingkat prosesi Perkawinan adat Jawa untuk mengurangi waktu dalam pelaksanaannya. Dengan adanya pengurangan waktu tentunya hal ini tidak begitu berdampak terhadap penambahan biaya untuk perkawinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adha, M. M. (2015a). Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M. M. (2015b). Understanding the Relationship Between Kindness and Gotong Royong for Indonesian Citizens in Developing Bhinneka Tunggal Ika. The Proceeding of the Commemorative Academic Conference for the 60 th Anniversary of the 1955 Asian – African Conference in Bandung, Indonesia.
- Adha, M. M. (2019a). Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan melalui

- Festival Krakatau. Disertasi. Departemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Tidak diterbitkan.
- Adha, M. M. (2019b). Advantageous of Volunteerism Values for Indonesian Community and Neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3 (2), 83-87.
- Adha, M. M & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15 (1), 121-138.
- Fihayati, E., Hasyim, A., & Adha, M. M. (2014). Analisis Pemahaman dan Sikap Siswa terhadap Hubungan Sosial Siswa Berbeda Budaya. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(6).
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Isnawati, E. (2012). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Liliweri, A. (2002). *Dasar Dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Maknun, M. L. (2013). Adat Pernikahan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*. 10(2).
- Maryani. (2019). *Indonesia Nan Indah Upacara Adat*. Semarang: ALPRIN.
- Watloly, A. (2001). *Tanggung Jawab Pengetahuan: Mempertimbangkan Epistemologi secara kultural*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudi, C. (2012). Tuhan Dalam Perdebatan Eksistensialisme. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 2(2).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam –Ta'Lim*, 14(2).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prabowo, N., Adha, M. M., & Holillulloh. (2014). Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Midodareni pada Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(6).
- Prihartanta, Widayat. (2015). Teori Teori Motivasi. *Jurnal Adabiya*. Vol 1. No 3.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulias.
- Setiadi, M.Elly dkk. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Sutoyo.
2017. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutoyo. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi Negeri*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufani, P., Holillulloh., & Adha, M. M. (2013). Sikap Masyarakat Multikultur Terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1(7).